

Peluang Koperasi Syariah terhadap UMKM pada Masa Pandemi Covid-19

Fatimatuz Zahro Octavia

Universitas Pendidikan Indonesia

fatimatuzzahro@upi.edu

ABSTRACT

This research is motivated by the economic crisis experienced by Indonesia during the Covid-19 pandemic. The economic crisis caused by Covid-19 affects workers, especially in the four main sectors of the Indonesian economy, namely tourism, trade, manufacturing, and agriculture. The Ministry of Manpower noted that there were 3.5 million more workers affected by job cuts (layoffs) and those laid off at the end of July 2020. The increasingly rampant practice of usury such as online lending is also another impact of the economic crisis due to Covid-19. This research aims to find sharia cooperative opportunities against MSMEs during the Covid-19 pandemic as one way to help improve the Indonesian economy to remain in accordance with Islamic sharia. The research method used is literature studies. This research refers a lot to research study in Syariah Cooperative Citra Mandiri Sejahtera by Heri Nurranto et al and research study at Syariah Women's Cooperative Mitra Surya Bahari by Iskandar Johan. Based on the two studies, there are obstacles that commonly occur in cooperatives, namely 1) labor difficulties and scarcity of raw materials, 2) hampered product development due to lack of motivation, 3) improper selling prices and inaccuracy of financial statements, 4) lack of knowledge, innovation, and creativity in producing and marketing products. Based on these constraints, there are opportunities that can be utilized by sharia cooperatives, namely helping to reduce the rise of usury practices by applying mudharabah agreements, then increasing creativity and work ethic with mentoring and training.

Keywords: *sharia cooperatives, MSMEs, usury*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Krisis ekonomi akibat Covid-19 berimbas kepada para pekerja, terutama pada empat sektor utama perekonomian Indonesia yakni pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa terdapat 3,5 juta lebih pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun yang dirumahkan pada akhir Juli 2020. Semakin marak praktik ribawi seperti peminjaman *online* juga merupakan dampak lain dari krisis ekonomi akibat Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mencari peluang koperasi syariah terhadap UMKM pada masa pandemi Covid-19 sebagai salah satu cara membantu menyejahterakan perekonomian Indonesia agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur. Penelitian ini banyak mengacu pada studi penelitian di Koperasi Syariah Citra Mandiri Sejahtera karya Heri Nurranto dkk dan studi penelitian di Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya Bahari karya Iskandar Johan. Berdasarkan kedua penelitian itu, diperoleh kendala-kendala yang biasa terjadi pada koperasi yaitu 1)kesulitan tenaga kerja dan kelangkaan bahan baku, 2)terhambatnya pengembangan produk karena kurangnya motivasi, 3)penetapan harga jual yang tidak tepat dan ketidaktertiban laporan keuangan, 4)minimnya pengetahuan, inovasi, dan kreativitas dalam memproduksi dan memasarkan produk. Berdasarkan kendala-kendala tersebut, didapat peluang yang dapat dimanfaatkan koperasi syariah yaitu membantu mengurangi maraknya

praktik ribawi dengan menerapkan akad *mudharabah*, meningkatkan kreativitas dan etos kerja dengan adanya pendampingan dan pelatihan.

Kata kunci: *koperasi syariah, UMKM, riba*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 datang membawa perubahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh dunia. Pada awal Maret 2020, pertama kalinya Covid-19 masuk ke Indonesia. Sebagian masyarakat belum mengetahui dan begitu panik akan datangnya virus yang berasal dari China tersebut. Hingga Juni 2021, terdapat 175 juta orang di seluruh dunia yang terinfeksi oleh Covid-19 serta lebih dari 3,7 juta orang meninggal dunia.

Covid-19 membawa perubahan yang sangat berdampak pada berbagai aspek, bukan hanya memberikan dampak langsung dalam aspek kesehatan, melainkan juga aspek kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi dan sosial. Seperti yang dikatakan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati bahwa pada tahun 2020, dari sisi pertumbuhan ekonomi, dunia mengalami kontraksi minus sebesar 3,2%. Adanya pembatasan mobilitas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemerosotan ekonomi.

Di Indonesia, krisis ekonomi yang dialami akibat adanya Covid-19 begitu meresahkan. Menurut Perry Warjiyo, dalam sejarah, krisis ekonomi akibat Covid-19 merupakan salah satu yang terburuk karena masing-masing negara harus menanggung beban berat dalam mencari solusi yang efektif.

Krisis ekonomi akibat Covid-19 berimbas kepada para pekerja, terutama pada empat sektor utama perekonomian Indonesia yakni pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian. Kemnaker atau Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa terdapat 3,5 juta lebih pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun yang dirumahkan pada akhir Juli 2020. Hingga bulan Juli, berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terdapat sekitar 1,1 juta orang yang dirumahkan, 380.000 orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan sekitar 630.000 orang pekerja sektor informal yang terkena dampak Covid-19.

Pemerintah mencoba mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 dengan membuat berbagai kebijakan. Dari mulai pembatasan mobilitas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, kemudian terbit pula Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Kebijakan ini diambil untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan kesehatan masyarakat sebagai perhatian utama.

Pada sektor ekonomi, seperti yang dikatakan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bahwa pemerintah memberikan bantuan modal kerja bagi koperasi

hingga 100 miliar. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatan yang berlandaskan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi dikelola berdasarkan asas kekeluargaan, yang diartikan sebagai pengeloaan bersama secara demokratis dan terbuka. (Apriyana & Hasbi, 2020).

Kementerian Koperasi dan UKM berusaha mendampingi koperasi dengan melakukan pelatihan dan edukasi kepada UMKM terutama sektor kuliner. Selain itu, juga membantu memfasilitasi lahirnya inovasi produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah akun *marketplace* karena masyarakat beralih pada bisnis *online*.

Krisis ekonomi yang dialami oleh masyarakat mengakibatkan semakin maraknya praktik riba. Praktik riba yang marak terjadi di masyarakat, antara lain adanya rentenir, bank keliling, bank konvensional, pinjaman *online*, dan sebagainya yang memberikan tawaran dengan tambahan bunga. Sebagian masyarakat, terutama pedagang kecil, mayoritas meminjam uang kepada rentenir sebagai modal atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, dapat terlihat bahwa ekonomi Islam belum sepenuhnya diaplikasikan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Transaksi yang dilakukan pada bank konvensional seringkali sistemnya tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung riba atau dalam kasus bank biasa disebut bunga.

Kontribusi dan kerjasama yang baik dari semua pihak sangat diperlukan, bukan hanya pemerintah saja namun masyarakat pun ikut andil supaya bisa bertahan. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjadi salah satu kontributor dalam membantu meningkatkan perekonomian nasional. Koperasi syariah atau lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan koperasi dengan kegiatan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Tujuan koperasi syariah secara umum yakni turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan secara khusus yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Fungsi dan peran dari koperasi syariah, antara lain 1) membangun serta mengembangkan potensi baik pada anggota maupun masyarakat, 2) meningkatkan kualitas SDM supaya dapat amanah, profesional, serta konsisten dalam menerapkan prinsip dan syariat Islam berdasarkan alquran dan sunnah, 3) usaha bersama untuk membangun dan mewujudkan perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan, 4) sebagai mediator bagi penyandang dan pengguna dana, 5) menguatkan para anggota supaya mampu bekerja sama untuk secara efektif mengoperasikan koperasi, 6) mengembangkan serta memperluas kesempatan kerja, 7) membantu tumbuh kembangnya usaha produktif para anggota.

Prinsip dari koperasi syariah, yaitu 1) kekayaan merupakan amanah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada yang dapat memilikinya, 2) mu'amalah halal hukumnya selama tidak bertentangan dengan syariah, 3) manusia Allah jadikan sebagai khalifah dan pemakmur di muka bumi, 4) menjunjung tinggi nilai keadilan, menolak segala bentuk kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan syariah seperti pinjaman yang mengandung riba didalamnya, hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya praktik pemerasan, eksploitasi, maupun penzaliman oleh pihak yang lebih tinggi derajatnya di mata masyarakat.

Landasan dari koperasi syariah yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian sesuai dengan syariat islam yakni alquran dan sunnah. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa serta ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ahmada Zabadi, Deputy Bidang Perkoperasi Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan bahwa koperasi syariah dapat mendorong pertumbuhan dari pergerakan ekonomi sektor riil melalui pembiayaan yang didasarkan pada prinsip kerja sama berdasarkan bagi hasil dari kegiatan usaha bersama. Melalui pendayagunaan sumber daya modal yang ada pada anggota, kemudian zakat, infaq, shadaqah serta wakaf, dan mengembangkan koperasi syariah dengan menjunjung tinggi nilai dan syariat Islam didalamnya, koperasi syariah dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari peluang koperasi syariah terhadap UMKM pada masa pandemi Covid-19 sebagai salah satu upaya koperasi syariah turut andil dalam membantu meningkatkan perekonomian Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi syariat islam sesuai alquran dan sunnah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu sekumpulan kegiatan mulai dari mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat hingga mengelola bahan penelitian dengan tujuan mencari dasar untuk membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan hipotesis atau dugaan sementara. Tujuan lainnya yakni untuk mengembangkan aspek teoritis juga manfaat praktis.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data-data baik yang dipublikasikan maupun tidak, biasanya berbentuk bukti, catatan, atau laporan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang tidak banyak menggunakan alat-alat statistik melainkan lebih fokus memahami suatu peristiwa yang memiliki elemen manusia, objek, atau institusi didalamnya, serta hubungan antar elemen-elemen tersebut.

Penelitian ini mengacu pada studi penelitian di Koperasi Syariah Citra Mandiri Sejahtera karya Heri Nurranto dkk yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang mendasarkan pada data primer dan sekunder. Populasi dari penelitian

ini berasal dari 92 anggota Koperasi Syariah Citra Mandiri Sejahtera dengan sampel penelitiannya adalah 9 orang anggota Koperasi Syariah Citra Mandiri Sejahtera yang memiliki atau menjalankan usaha mikro.

Selain itu, mengacu pula pada studi penelitian di Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya Bahari karya Iskandar Johan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi (pengamatan), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah ketua, beberapa pengurus dan anggota Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya Bahari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala yang Dialami Anggota Koperasi Syariah Citra Mandiri Sejahtera

Mengacu pada artikel berjudul “Meningkatkan Potensi Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif bagi Anggota Koperasi melalui Program Pemberdayaan dan Peran Koperasi Syariah (Studi Penelitian di Koperasi Syariah Tangerang Selatan)” karya Heri Nurranto dkk, desain penelitian ini diawali dengan pelaksanaan pada siklus 1 yaitu membentuk kelompok anggota koperasi yang mempunyai usaha mikro yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang terdiri dari kelompok A (keripik, snack) sebanyak 3 orang, kelompok B (katering, lauk) 3 orang dan kelompok C (usaha jasa konveksi, kerajinan/ kriya, dan penitipan anak) 3 orang. Masing-masing kelompok diberikan lembar isian (kuesioner), setelah mengisi masing-masing kelompok mendiskusikan apa yang akan diisi yang tentunya jawabannya berbeda satu sama lain. Peneliti melakukan pengamatan langsung sembari mencatat bagaimana perilaku serta partisipasi anggota dalam kelompok. Hasil observasi peneliti selanjutnya dijadikan bahan/materi untuk pelaksanaan pada siklus-siklus berikutnya. (Nurranto et al., 2020)

Pada siklus 1, sebagai data awal untuk mengetahui karakteristik responden, peserta diminta untuk mengisi lembar isian mengenai identitas diri, usaha mikro, pemberdayaan, ekonomi kreatif, dan kesejahteraan anggota. Selanjutnya pada siklus 2, peserta diberikan tugas untuk menghadiri dan mengamati pameran INACRAFT di Balai Sidang JCC (*International Handicraft Trade Fair*) Senayan yang diselenggarakan dari 24 sampai dengan 28 April 2019, yang mengusung tema “*Jakarta Enjoyable Multicultural Diversities*”. Setelah peserta mengamati, peserta diminta untuk mempresentasikan hasil pengamatannya tanpa melihat teks. Namun, pada pameran pertama tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi sehingga diberikan tugas tambahan yaitu menghadiri pameran produk binaan Bank Indonesia di JCC Hall A, dari tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2019. Kemudian pada siklus 3, setiap kelompok diminta untuk melaporkan hasil tiap kelompok secara singkat dalam bentuk portofolio.

Setelah melalui 3 siklus itu, didapat beberapa kendala Koperasi Koperasi Syariah Citra Mandiri Sejahtera untuk mengembangkan usaha mikro anggotanya antara lain:

1. Kesulitan tenaga kerja dan kelangkaan bahan baku

Seluruh anggota Koperasi Syariah Citra Mandiri Sejahtera mengalami kesulitan tenaga kerja. Masalah utama dalam hal ini yakni keterbatasan dana atau modal untuk membayar upah kepada pegawai. Selain itu, kesulitan akan bahan baku dikarenakan adanya kelangkaan bahan baku. Pelaku usaha mikro Koperasi Syariah Citra Mandiri Sejahtera mengaku sulit jika harus mengganti bahan baku atau mengembangkan bahan baku.

2. Terhambatnya pengembangan produk karena kurangnya motivasi

Berdasarkan hasil dari siklus 2, didapat bahwa pelaku usaha mikro belum memiliki cukup keberanian untuk menanggung resiko dari dampak terburuknya jika nanti gagal dalam pengembangan produk. Terdapat pula kekhawatiran dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi usahanya.

3. Penetapan harga jual yang tidak tepat dan ketidaktertiban laporan keuangan

Penetapan harga jual yang belum tepat menjadi salah satu kendala yang dialami pelaku usaha mikro Koperasi Syariah Citra Mandiri Sejahtera. Selain itu, ketidaktertiban terhadap laporan kinerja keuangan, yakni hasil penjualan atau uang tidak dipisahkan dengan uang kebutuhan sehari-hari.

4. Minimnya pengetahuan, inovasi, dan kreativitas dalam memproduksi dan memasarkan produk

Berdasarkan hasil pada siklus 1, hanya satu orang yang mengetahui makna pemberdayaan dari sembilan anggota koperasi yang mempunyai usaha mikro. Kemudian pada siklus 2, presentasi yang dilakukan oleh peserta masih harus diperbaiki baik dari segi berbicara maupun bersikap di depan umum. Selain itu, semua pelaku usaha mikro Koperasi Syariah Citra Mandiri Sejahtera belum pernah ikut bazar atau membuka *stand* sebagai media pemasaran produk. Hasil pada siklus 3, hambatannya yakni menjamurnya usaha yang serupa. Hal itulah yang menghambat peserta dalam memasarkan produk. Peserta masih sebatas ikut-ikutan dan belum menggali potensi diri, serta kurang pengetahuan mengenai kebutuhan dari usaha yang dimiliki.

Kendala yang dialami anggota Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya Bahari

Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya Bahari merupakan koperasi yang bertempat di desa Aeng Dake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep yang saat ini memiliki 6 orang pengurus, dipimpin oleh ibu Hamidah dan anggota lebih dari 50 orang. Koperasi ini didirikan atas dasar maraknya praktik rentenir yang terjadi di kalangan masyarakat sehingga masyarakat khususnya di desa Aeng Dake melakukan perlawanan dengan mendirikan koperasi ini.

Banyak masyarakat terutama kaum hawa (ibu rumah tangga) yang meminjam uang kepada rentenir karena berbagai faktor, antara lain: 1) untuk memenuhi

kebutuhan usaha, 2) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, 3) persyaratan administrasi yang mudah (bagi pinjaman dalam jumlah kecil, tidak perlu adanya jaminan), dan 4) pola hidup konsumtif.

Peluang Koperasi Syariah pada Masa Pandemi

Berdasarkan kendala-kendala yang dialami oleh anggota Koperasi Syariah Citra Mandiri Sejahtera pada usaha mikro dan Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya Bahari, kita dapat melihat keterkaitannya dengan dampak dari Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.

Krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia akibat Covid-19 berdampak pada dunia usaha dan ketenagakerjaan. Terdapat tiga permasalahan mendasar mengenai ketenagakerjaan yakni pekerja dirumahkan (WFH), pembayaran upah, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Adanya pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut PSBB mengakibatkan banyak perusahaan tidak dapat beroperasi sehingga memutuskan untuk merumahkan pekerja atau memerintahkan pekerja untuk bekerja dari rumah (*work from home*/WFH). Perusahaan juga mengubah skema pengupahan dengan melakukan perjanjian berisi kesepakatan mengenai besar upah dan mekanisme pembayarannya dengan buruh yang bersangkutan. Yang paling berdampak pada masalah ketenagakerjaan adalah adanya pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut PHK bagi pekerja yang berstatus perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT). Terdapat tiga alasan perusahaan dapat melakukan PHK, yang pertama yaitu perusahaan mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut dibuktikan dengan adanya hasil audit kantor akuntan publik yang menyatakan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua yaitu *force majeure*, tetapi alasan ini hanya berlaku bagi badan usaha yang terdampak kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19. Sebagai contoh suatu perusahaan tidak mendapat pemasukan dan merugi akibat kebijakan PSBB yang membuat perusahaan tidak dapat beroperasi. Yang ketiga yaitu efisiensi, sebagai contoh pekerja tiket di jalan tol di-PHK karena adanya gerbang otomatis.

Rincian 29,12 juta orang yang terdampak pandemi, yaitu pengangguran karena Covid-19 sebesar 2,56 juta orang; bukan angkatan kerja karena Covid-19 sebesar 0,76 juta orang; sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebesar 1,77 juta orang; dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang (Biro Humnas Kemnaker, 2020).

Dengan adanya PHK, selain bertambahnya jumlah pengangguran, banyak pula karyawan yang berubah profesi menjadi wirausahawan. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) sepanjang 2010 hingga 2018, meningkatnya jumlah UMKM rata-rata 1,4 juta per tahun mengindikasikan persaingan usaha yang ketat. Banyak usaha serupa yang menjamur pada satu tempat. Hal ini merupakan tantangan pada dunia usaha untuk

mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam usahanya, terutama bagi pengusaha yang baru terjun dalam dunia usaha.

Sebagai muslim, kita perlu memperhatikan segala kegiatan yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Maraknya praktik ribawi terutama di masa pandemi juga menjadi salah satu kekhawatiran muslim saat ini, sebagai contoh maraknya pinjaman *online*. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke VII mengharamkan pinjaman online yang terdapat riba didalamnya. Terdapat empat diktum yang ditetapkan mengenai keputusan terkait pinjaman online, antara lain: 1) pinjam meminjam atau utang piutang merupakan akad tabarru, 2) haram hukumnya untuk menunda pembayaran hutang ketika mampu, 3) jika seseorang tidak mampu membayar hutang, haram untuk memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia seseorang tersebut. Selain itu, MUI juga memberikan rekomendasi supaya masyarakat muslim dapat menggunakan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip dan syariat Islam (Tira Santia, 2021).

Berdasarkan kondisi pandemi saat ini dan kendala-kendala yang dialami, koperasi syariah memiliki peluang untuk membantu meningkatkan dan menyejahterakan perekonomian Indonesia dengan tetap sesuai dengan syariat Islam. Pada kendala kesulitan tenaga kerja, koperasi memiliki peluang membantu pengusaha baru untuk mendirikan usaha, sebagai contoh memberikan bantuan modal dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Kemudian pada kendala kreativitas dan etos kerja, koperasi syariah memiliki peluang untuk memberikan pelatihan serta pendampingan bagi anggota koperasi. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menjelaskan bahwa kita harus mempersiapkan SDM pekerja sebaik mungkin dengan meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan vokasi yang tepat supaya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pascapandemi. Pendampingan dilakukan untuk merangkul dan memberikan motivasi pada anggota sehingga lebih semangat untuk bekerja dan percaya diri dengan usaha yang dilakoni. Banyak pelatihan yang dapat diberikan, sebagai contoh yakni bagaimana mengatur laporan keuangan, kemudian kemampuan komunikasi supaya dapat lebih baik dalam memasarkan produk, dan dapat pula pelatihan keterampilan bagi anggota yang belum memiliki pekerjaan tetap seperti keterampilan menjahit, dsb.

Potensi perubahan pasar tenaga kerja pascapandemi yaitu tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang ter-PHK, perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu berperan ganda, kemampuan di bidang teknologi sebagai kebutuhan baru, serta sistem alih daya (*outsourcing*) dan kontrak menjadi lebih menarik bagi pelaku usaha (M. Adi Rahman, 2020). Oleh karena itu, koperasi syariah dapat memanfaatkan peluang sebaik mungkin dengan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi anggota, kemudian membantu mengurangi maraknya praktik ribawi dengan penerapan akad *mudharabah* atau sistem peminjaman lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pada era digitalisasi ini, koperasi syariah akan memiliki peluang lebih besar dengan adanya digitalisasi koperasi, sesuai dengan potensi

perubahan dimana kemampuan di bidang teknologi merupakan kebutuhan baru yang harus diperhatikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Begitu banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi syariah di masa pandemi dari mulai membantu mengurangi maraknya praktik ribawi dengan menerapkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, kemudian meningkatkan kreativitas dan etos kerja dengan adanya pendampingan dan pelatihan. Koperasi syariah membantu perekonomian Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi prinsip dan nilai keIslaman, sesuai dengan alquran dan sunnah.

Pemanfaatan peluang koperasi syariah diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan IPTEK yang pesat juga mengharuskan kita untuk dapat beradaptasi dengan teknologi, terutama di masa pandemi yang mempercepat waktu kita dalam beradaptasi dengan era digital ini. Koperasi syariah harus memanfaatkan peluang perkembangan IPTEK yang pesat ini untuk mengadakan digitalisasi koperasi. Dengan adanya digitalisasi koperasi, dapat mengkiprahkan koperasi syariah sehingga lebih dikenal masyarakat dan sesuai dengan tujuan awal yaitu membantu mensejahterakan perekonomian Indonesia namun tetap menjunjung tinggi syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyana, M., & Hasbi, S. (2020). Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi koperasi syariah: Studi Kasus Pada Koperasi di Wilayah Bogor. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2115>
- Biro Humnas Kemnaker. (2020, November 24). *Menaker Ida: 29,12 Juta Orang Penduduk Usia Kerja Terdampak Pandemi Covid-19*. Kemnaker.Go.Id. <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-2912-juta-orang-penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19>
- Humas Kementerian Koperasi dan UKM. (2021, July 17). *KOPERASI SYARIAH BERPERAN PENTING GERAKKAN SEKTOR RIIL*. Kemenkopukm.Go.Id. <https://kemenkopukm.go.id/read/koperasi-syariah-berperan-penting-gerakkan-sektor-riil>
- Johan, I. (2020). Peranan koperasi syariah dalam Meminimalisir Ketergantungan Masyarakat Berhubungan dengan Rentenir. *Journal of Enterprise and Development*, 2(01), 22-34. <https://doi.org/10.20414/jed.v2i01.1885>
- Liputan6. (2021, September 2). *Ngeri, Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Disebut Terburuk Dalam Sejarah*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4647601/ngeri-krisis-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19-disebut-terburuk-dalam-sejarah>

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 4 No 5 (2022) 1343-1352 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v4i5.932

- M. Adi Rahman. (2020). Studi Covid-19: Dampak Covid-19 pada Ketenagakerjaan. *Smeru Research Institute*, 13-14. https://smeru.or.id/sites/default/files/events/covid19webinar20200710_smeru.pdf
- Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Tira Santia. (2021, November 11). *MUI: Pinjaman Online Haram, Ini Alasannya*. *Www.Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4708538/mui-pinjaman-online-haram-ini-alasannya>